

---

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NAZHIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA

Oleh

Indri Eka Pratiwi<sup>1</sup>, M. Sudirman<sup>2</sup>, Sirajuddin Saillellah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: [12021010462067@pascajayabaya.ac.id](mailto:12021010462067@pascajayabaya.ac.id), [m.sudirman321@gmail.com](mailto:m.sudirman321@gmail.com),

[dr.sirajuddin@pascajayabaya.ac.id](mailto:dr.sirajuddin@pascajayabaya.ac.id)

---

### Article History:

Received: 31-01-2025

Revised: 07-02-2025

Accepted: 03-03-2025

### Keywords:

Legal Protection, Nazhir,  
Wakaf Pledge Deed Official  
(PPAIW), Wakaf

**Abstract:** *Wakaf is an Islamic legal institution that plays a strategic role in achieving the welfare of the community through sustainable asset management. As the wakaf manager, nazhir holds a crucial responsibility to ensure that wakaf assets are utilized in accordance with sharia objectives. However, nazhir often faces challenges in practice, such as limited legal knowledge, inadequate managerial capacity, and insufficient legal protection. These issues highlight the need for a thorough examination of legal protection for nazhir from the perspective of wakaf law in Indonesia, particularly based on Law Nomor 41 of 2004 on Wakaf. This study employs a Statute Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, and Case Approach. The research examines the implementation of legal norms in practice within society. Research data were obtained from primary sources, including laws and regulations, legal documents, and related literature, as well as secondary data collected through field studies. This study is grounded in the theory of justice, which emphasizes the importance of fair protection for nazhir, and legal theory, which views law as a tool to create social change. The findings reveal that legal protection for nazhir in Indonesia still faces obstacles, such as low legal literacy and weak oversight mechanisms. Legal protection for nazhir includes administrative protection, formal legal protection, protection from internal conflicts, and protection against abuse. Furthermore, institutions such as the Indonesian Wakaf Board (BWI) play a significant role in supporting the development, supervision, and empowerment of nazhir.*

---

## PENDAHULUAN

Wakaf memiliki potensi besar sebagai salah satu instrumen keuangan dan ekonomi sosial Islam yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas

pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, dan membangun infrastruktur publik. Sebagai bentuk perbuatan amal yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, wakaf memainkan peran sentral dalam perkembangan ekonomi umat Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam sistem perwakafan, wakaf berupa tanah, bangunan, maupun bentuk-bentuk aset lainnya dikelola oleh seorang nazhir, yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengelola, dan menyalurkan manfaat dari harta wakaf tersebut sesuai dengan amanah wakif atau pemberi wakaf.<sup>1</sup>

Dalam konteks hukum positif, Indonesia telah mengatur wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan wakaf. Salah satu aktor utama dalam pengelolaan wakaf adalah nazhir, yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya.

Dalam banyak kasus, nazhir mengalami tantangan hukum ketika pihak ketiga mengajukan klaim atas tanah atau aset wakaf yang dikelola. Sebagai contoh, pada kasus sengketa tanah wakaf di Provinsi Banten, ahli waris dari wakif mengklaim bahwa tanah yang diwakafkan seharusnya kembali menjadi hak waris karena tidak ada dokumen resmi yang menguatkan pernyataan wakaf tersebut.

Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi nazhir dalam mempertahankan aset wakaf, terutama ketika tidak ada bukti administrasi yang kuat, seperti sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Situasi ini sering kali terjadi dalam kasus-kasus wakaf di mana ahli waris merasa berhak untuk mengklaim kembali aset, baik karena alasan warisan maupun ketidakpuasan terhadap pengelolaan nazhir. Sebagai respon, KUA melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memastikan tujuan wakaf tetap terpenuhi, yakni pemanfaatan aset bagi kepentingan masyarakat.

## LANDASAN TEORI

### a. Teori Pelindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Teori Perlindungan Hukum, ini mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu.<sup>2</sup> Hakikat Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>3</sup>

### b. Teori Keadilan

Filsuf Amerika, John Rawls, melalui karya-karyanya seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, mengembangkan teori keadilan yang berpengaruh besar dalam diskursus keadilan sosial.<sup>4</sup> Dalam perspektif liberal-egalitarian yang diperkenalkan Rawls, ia memandang bahwa keadilan adalah nilai utama yang seharusnya mendasari berdirinya institusi sosial. Menurutnya, prinsip keadilan ini tidak boleh diabaikan atau

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003, hlm 65

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm.53.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid.*

<sup>4</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 24

dikompromikan demi kepentingan sosial yang lebih luas, melainkan harus memperhatikan hak keadilan individu dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum perwakafan di Indonesia, konsep keadilan ini dapat diterapkan sebagai kerangka teoretis untuk perlindungan hukum bagi nazhir (pengelola wakaf). Prinsip "*justice as fairness*" Rawls dapat mendorong diterapkannya regulasi yang memastikan setiap nazhir diperlakukan secara adil dan memperoleh hak yang sama dalam melindungi amanah wakafnya, tanpa dibatasi oleh ketimpangan sosial atau ekonomi.

### c. Teori Hukum Islam tentang Wakaf

Dalam hukum Islam, wakaf dianggap sebagai salah satu bentuk amal jariah yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Konsep ini tercermin dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mengajarkan pentingnya sedekah dan berbagi harta demi kemaslahatan umat, termasuk melalui wakaf.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis penelitian ini mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik di masyarakat. Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait dan data sekunder melalui pengambilan data di lapangan. Penelitian ini didasarkan pada teori keadilan, yang menekankan pentingnya perlindungan yang adil bagi nazhir, serta teori hukum yang mengutamakan hukum sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisa perlindungan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

Perlindungan hukum bagi nazhir merupakan aspek fundamental dalam sistem perwakafan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun regulasi nasional. Dalam hukum Islam, nazhir memegang peran vital sebagai pengelola aset wakaf, yang bertanggung jawab memastikan manfaat wakaf sesuai dengan kehendak wakif. Tugas nazhir mencakup aspek administratif dan spiritual, sehingga perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan aset wakaf dan melindungi mereka dari potensi klaim yang tidak sah.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap nazhir telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf). Pasal 43 UU Wakaf menyatakan bahwa aset wakaf tidak dapat dialihkan, dijual, atau disita kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam hukum. Ketentuan ini melindungi nazhir dari potensi pengambilalihan aset oleh pihak ketiga yang tidak berwenang, termasuk ahli waris atau lembaga lain yang memiliki kepentingan tertentu.

Tanggung jawab nazhir yang diatur dalam UU Wakaf meliputi pengelolaan administrasi, pengembangan aset, serta pelaporan berkala kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan BWI sebagai lembaga pengawas memberikan jaminan bahwa nazhir bekerja sesuai dengan prinsip hukum dan syariah. Dalam beberapa kasus di Banten,

---

<sup>5</sup> M. Guffar Harahap, Muhammad Fauzi Siregar, & Friska Haliza Siregar. *The Role of Islamic Social Finance in Reducing Poverty: A Quantitative Study on Zakat and Waqf*. International Journal of Islamic Economics and Business, (2024), 1(1), 1-5.

misalnya, nazhir sering menghadapi tantangan berupa klaim kepemilikan dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak. Oleh karena itu, UU Wakaf menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal.

Selain perlindungan hukum atas aset, nazhir juga memerlukan perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Regulasi lain yang menjamin perlindungan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf (PP 42/2006) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Syarat Pendaftaran Nazhir (PMA 73/2013). Kedua peraturan ini mengatur mekanisme pendaftaran dan sertifikasi nazhir, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

Sertifikasi tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga menjadi instrumen penting dalam perlindungan hukum bagi nazhir. Sertifikat ini memberikan keabsahan legal atas aset wakaf, sehingga klaim dari pihak ketiga dapat ditolak berdasarkan bukti yang sah. Dalam kasus gugatan atas luas tanah wakaf, keberadaan sertifikat menjadi alat hukum yang kuat untuk memperjelas status tanah yang diwakafkan.

Namun, dalam praktiknya, nazhir sering kali menghadapi kendala administratif dan hukum. Kendala administratif mencakup kurangnya dokumentasi formal, seperti Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Dalam kasus sengketa antara yayasan, ketiadaan MoU ini melemahkan posisi hukum nazhir, karena tidak ada dokumen yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Di sisi lain, kendala hukum sering muncul dalam bentuk gugatan dari pihak ketiga yang mengklaim aset wakaf. Ahli waris atau pihak lain sering menggunakan celah hukum untuk menggugat keabsahan aset wakaf meskipun sudah memiliki sertifikasi resmi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nazhir perlu terus diperkuat melalui revisi regulasi dan peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat.

Dalam aspek penyelesaian sengketa, UU Wakaf memberikan opsi penyelesaian secara non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase, sebelum membawa kasus ke pengadilan. Mekanisme ini bertujuan untuk menghindari konflik berkepanjangan yang dapat merugikan pengelolaan wakaf. BWI memiliki peran strategis dalam proses ini dengan menyediakan pendampingan hukum bagi nazhir yang menghadapi permasalahan sengketa aset wakaf.

Selain perlindungan hukum administratif dan litigasi, perlindungan hukum bagi nazhir juga harus mencakup aspek ekonomi. Dalam beberapa kasus, aset wakaf dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan, sehingga pengelolaan yang kurang hati-hati dapat berujung pada tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata. Oleh karena itu, regulasi perlu memberikan panduan yang jelas agar nazhir tidak menghadapi risiko hukum akibat kesalahan dalam pengelolaan aset.

Peran pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum bagi nazhir sangat krusial. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi nazhir, termasuk dalam hal sertifikasi tanah wakaf dan pengawasan terhadap pengelolaan aset wakaf. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, misalnya, harus mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf melalui layanan berbasis teknologi untuk mengurangi potensi sengketa.

Langkah lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara pemerintah,

BWI, dan lembaga wakaf. Dengan adanya kerja sama yang erat, perlindungan hukum bagi nazhir dapat lebih komprehensif, termasuk dalam penyelesaian sengketa dan pemberian bantuan hukum. Selain itu, revisi UU Wakaf perlu dilakukan untuk mengakomodasi tantangan baru dalam pengelolaan wakaf, seperti sengketa kepemilikan dan pemanfaatan aset wakaf untuk kepentingan ekonomi.

Edukasi hukum bagi nazhir juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan perlindungan hukum. Pelatihan tentang regulasi wakaf, teknik mediasi sengketa, serta administrasi berbasis teknologi dapat membantu nazhir menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehingga, perlindungan hukum bagi nazhir merupakan elemen krusial dalam memastikan pengelolaan wakaf yang optimal. Dengan adanya regulasi yang jelas, sertifikasi aset wakaf, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta dukungan pemerintah dan BWI, nazhir dapat menjalankan tugasnya dengan lebih aman dan profesional. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nazhir harus terus diperkuat melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas nazhir, dan edukasi hukum yang lebih luas bagi seluruh pihak terkait.

**Analisa kasus-kasus hukum sengketa wakaf yang terjadi di Provinsi Banten dan kendala apa saja yang dihadapi oleh nazhir.**

Analisis hukum terhadap kasus-kasus wakaf di Banten menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf, terutama bagi Nazhir sebagai pengelola utama. Dalam beberapa kasus, posisi hukum Nazhir kerap dipertanyakan akibat kurangnya pemahaman hukum dan administrasi yang tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang jelas diperlukan agar pengelolaan wakaf dapat berjalan sesuai dengan amanah wakif dan peraturan yang berlaku.

Salah satu kasus utama adalah gugatan ahli waris terhadap luas tanah wakaf yang diduga tidak sesuai dengan ikrar wakif. Meskipun Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengesahkan tanah tersebut sebagai aset wakaf, ahli waris tetap mengajukan klaim. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebenarnya telah mengatur bahwa aset wakaf tidak dapat digugat atau dikembalikan kepada ahli waris, tetapi celah hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat sering menjadi pemicu sengketa.

Selain sengketa dengan ahli waris, pengelolaan tanah wakaf oleh pihak lain juga menjadi masalah. Dalam salah satu kasus, terjadi konflik antara Yayasan B yang secara resmi diakui sebagai Nazhir dan Yayasan Z yang hanya diberi wewenang sementara untuk mengelola tanah wakaf. Ketiadaan dokumen hukum yang jelas, seperti Memorandum of Understanding (MoU), menyebabkan posisi hukum Nazhir menjadi lemah. Hal ini menyoroti pentingnya dokumentasi administratif dalam pengelolaan wakaf untuk menghindari konflik di kemudian hari.

Sengketa kepemimpinan Nazhir juga menjadi isu penting dalam beberapa kasus. Ketika terdapat beberapa pihak yang mengklaim sebagai Nazhir dalam satu aset wakaf, ketidaksepakatan sering kali terjadi dan menghambat pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat. Undang-Undang Wakaf mengatur bahwa kepemimpinan Nazhir harus berdasarkan amanah wakif dan diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), tetapi dalam praktiknya, pengawasan terhadap konflik internal ini masih lemah.

Kasus lain yang menarik perhatian adalah pemberhentian seorang Nazhir

perseorangan yang dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun masyarakat dan BWI setempat telah mengusulkan penggantian, proses pemberhentian menghadapi perlawanan dari Nazhir yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas mengenai kriteria kompetensi Nazhir serta mekanisme evaluasi berkala agar pengelolaan aset wakaf tetap optimal.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf adalah keberadaan lembaga yang mengumpulkan dana wakaf tanpa izin resmi sebagai Nazhir. Dalam kasus Yayasan FR, lembaga ini berhasil menggalang dana dalam bentuk uang, saham, dan tanah tanpa memiliki legitimasi hukum. Akibatnya, aset wakaf yang terkumpul menjadi tidak terlindungi secara hukum dan berisiko disalahgunakan. Regulasi saat ini telah mengatur bahwa hanya Nazhir yang terdaftar yang boleh mengelola wakaf, tetapi implementasi pengawasan terhadap pelanggaran ini masih lemah.

Faktor utama yang menyebabkan sengketa wakaf meliputi kurangnya pemahaman hukum, tidak adanya dokumen formal, konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, dan ketidakjelasan regulasi. Kurangnya edukasi mengenai status hukum tanah wakaf sering kali menyebabkan klaim yang tidak berdasar, seperti dalam kasus ahli waris yang menggugat tanah wakaf yang sudah bersertifikat. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi hukum yang lebih luas kepada masyarakat agar pemahaman mengenai wakaf dapat meningkat.

Dokumentasi formal yang tidak lengkap juga sering kali menjadi penyebab konflik. Dalam beberapa kasus, pengelolaan aset wakaf oleh pihak lain tanpa adanya perjanjian tertulis menyebabkan sengketa kepemilikan yang berlarut-larut. Oleh karena itu, pencatatan aset wakaf yang lengkap dan legal menjadi kunci utama dalam mencegah konflik hukum di masa mendatang.

Konflik kepentingan juga menjadi penyebab utama sengketa wakaf. Dalam kasus pemberhentian Nazhir, penolakan terhadap penggantian terjadi karena pihak yang bersangkutan merasa memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, meskipun kinerjanya dianggap tidak optimal. Untuk menghindari permasalahan serupa, diperlukan mekanisme yang lebih transparan dalam evaluasi dan penggantian Nazhir.

Dampak dari sengketa wakaf terhadap tata kelola wakaf sangat signifikan, terutama dalam melemahkan kepastian hukum aset wakaf, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat pemanfaatan aset untuk kepentingan sosial. Sengketa yang tidak terselesaikan dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam berwakaf karena ketidakpastian hukum dan administrasi yang buruk.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti percepatan sertifikasi tanah wakaf, peningkatan pengawasan terhadap Nazhir, edukasi hukum bagi masyarakat, serta revisi regulasi agar lebih tegas dalam mengatur pengelolaan wakaf. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi Nazhir dapat lebih optimal dan aset wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan umat.

### **Pengakuan/Acknowledgements**

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

### **KESIMPULAN**

1. Penelitian mengenai Perlindungan Hukum bagi Nazhir dalam Perspektif Hukum Perwakafan di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Nazhir merupakan elemen penting dalam menjaga kelangsungan pengelolaan wakaf sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh wakif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan kepada Nazhir. Regulasi ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban Nazhir, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap aset wakaf dari klaim pihak ketiga yang tidak sah.
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memegang peran penting dalam memberikan perlindungan administratif dan hukum kepada Nazhir. Dengan memastikan keabsahan ikrar wakaf melalui akta resmi, PPAIW membantu menciptakan kepastian hukum atas aset wakaf. Dalam kasus pertama dan kedua, keterlibatan PPAIW memastikan dokumen formal yang kuat, sehingga Nazhir terlindungi dari klaim tidak sah. Perlindungan administratif, seperti sertifikasi tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), memberikan keabsahan dan kepastian hukum bagi Nazhir dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, perlindungan hukum formal melalui dokumen pendukung seperti akta ikrar wakaf, Memorandum of Understanding (MoU), dan laporan pengelolaan aset wakaf memperkuat posisi hukum Nazhir, terutama dalam menghadapi potensi sengketa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Nasution, Manajemen Wakaf Produktif. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- [2] Abd. Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Mu'amalat. (Cairo: Maktabah al-Risalah ad-Dauliyah, 1998),
- [3] Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 2009.
- [4] Atok Naimullah, "Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Wakaf oleh Penerima Wakaf (Nazhir)", thesis, 2016, Universitas Jember
- [5] Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004.
- [6] Helmi Abdullah, "Perlindungan Hukum Wakaf Saham di Persero Terbatas", thesis, 2020, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [7] Ibrahim, J, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- [8] Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2008.
- [9] Kementerian Agama Republik Indonesia, Fiqih Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003.
- [10] M. Guffar Harahap, Muhammad Fauzi Siregar, & Friska Haliza Siregar. The Role of Islamic Social Finance in Reducing Poverty: A Quantitative Study on Zakat and Waqf. International Journal of Islamic Economics and Business, (2024), 1(1).
- [11] Mahmud Masykur Hanan, Perlindungan Hukum terhadap Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Pangkep. thesis, 2020), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- 
- [12] S. Hasan, Fikih Wakaf Produktif. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- [13] Salim, H. S, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- [14] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya, Bandung, 2000.
- [15] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- [16] Yulia Sekar Nada, Perlindungan Hukum Terhadap Nazhir Dalam Sengketa Wakaf Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi kasus di Masjid Besar Al Muttaqiin Malangjiwan Colomadu Karanganyar). Thesis, 2019, Universitas Islam Sultan Agung.
- [17] Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- [18] Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- [19] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- [20] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf
- [21] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- [22] Peraturan Menteri No 2 Tahun 2017 Tentang pendaftaran Tanah Milik.
- [23] Buku III Kompilasi Hukum Islam